



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

NOMOR : **05**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Blitar;
  - b. Menyiapkan berbagai instrument/perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satgas SPIP KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI;
  - d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Blitar.
- KETIGA : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kota Blitar Tahun 2020 selama Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



*Nunik Sri Wulandari*

Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR **05**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
1	EDI SAPUTRA, S.Pd	Pengarah	Anggota KPU
2	EDI WINARNO, S.Sos	Ketua	Sekretaris
3	NUNIK SRI WULANDARI, SH	Sekretaris/Koordin ator	Kasubbag Hukum
4	CHRISETYO WIDYAKSONO, S.IP	Anggota	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	MOCHAMMAD SAPA'AT, S.Sos	Anggota	Kasubbag Program dan Data
6	ARDIAN PRABOWO, ST	Anggota	Kasubbag Teknis & Hupmas
7	ERIK LESTARI	Anggota	Staf
8	GELAR AGUNG PURNOMO, A.Md	Anggota	Staf

9	SHANTI ANDRIANI, A.Md	Anggota	Staf
---	-----------------------	---------	------

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari